

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum PT.Telkom Pare**

##### **1. Letak dan Ruang Lingkup PT. TELKOM Pare**

Kantor PT. Telkom Pare terletak di jalan WR.Supratman no.1 Kota Pare,Kediri-Jawa Timur. Letaknya tepat di tengah Kota Pare yaitu sebelah utara alun-alun kota. Di kantor PT. Telkom Pare terdapat beberapa unit dalam pelaksanaan aktifitas pelayanan telekomunikasi kepada masyarakat antara lain, unit divisi CCAN/Corporate, unit divisi Access, unit divisi customer, kopegtel, serta mitra PT. Telkom pare yaitu PT. Utama Akses Prima. PT. Telkom ini mencakup 7 kecamatan yaitu kecamatan kandangan, kecamatan pagu, kecamatan kunjang, kecamatan papar, kecamatan kandat, kecamatan gurah, dan kecamatan kepung.

##### **2. Struktur Organisasi**

###### **a. Struktur Organisasi PT. TELKOM Pare**


PT. TELKOM Pare merupakan kantor cabang (kancatel) unit pelaksana telekomunikasi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada PT. Telkom Kediri selaku kantor daerah (kandatel). Jumlah seluruh pegawai di kantor PT. TELKOM Pare berjumlah 32 orang.

Adapun struktur organisasi di PT. TELKOM Pare, sebagai berikut:

- 1) Pimpinan tertinggi di PT. TELKOM Pare adalah Kakancatel atau kepala kantor cabang telkom yang berjumlah 1 orang.
- 2) Divisi CCAN/Corporate terdiri dari 4 orang, meliputi :
- 3) Divisi Costumer terdiri dari 7 orang, meliputi :
- 4) Divisi Acces terdiri dari 4 orang, meliputi
- 5) Kopegstel terdiri dari 4 orang, meliputi :
- 6) PT. Utama Mitra Karya terdiri dari 12 orang meliputi :

### BAGAN I

#### STRUKTUR ORGANISASI TELKOM PARE



(Sumber Data : Data Sekunder Dari PT. TELKOM Pare, 2014)

### 3. Tugas

Adapun tugas masing-masing bagian dari PT. TELKOM Pare adalah sebagai berikut :

#### a. Kakancatel

1) Tugas dari Kakancatel adalah bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan proses :

a) *Delivery*/distribusi pelayanan jasa telekomunikasi diarea Kancatel agar semaksimal mungkin seluruh potensi jasa telekomunikasi baik dari aspek kualitas, lokasi, waktu, maupun nilai tambahnya, sehingga mampu menciptakan kepercayaan pelanggan.

b) Pengoperasian, Pemeliharaan dan Penanganan gangguan jaringan pelanggan.

c) Pengerahan dan Pengendalian kegiatan penjualan dan *Costumer Service*, sehingga mampu semaksimal mungkin menjembatani proses mendapatkan solusi yang saling menguntungkan antara pelanggan dengan PT.Telkom.

#### b. Divisi Costumer

Yang mempunyai tugas bertanggung jawab atas pengelolaan, penyelenggaraan dan pengendalian proses pelayanan kepada pelanggan, dengan melakukan upaya pengelolaan yang efektif terhadap program pemasaran, layanan untuk “*Big Costumer*” dengan *Account Manager* dan *Service Point* untuk pelanggan yang lain.

c. Divisi Access

Sebagai pendukung dari Dinas Pelayanan, maka dinas jaringan akses pelanggan ini bertanggung jawab atas penyediaan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengendalian proses pelayanan kepada pelanggan, berupa perencanaan jaringan serta pengoperasian dan pemeliharaan jaringan pelanggan yang terdiri dari jaringan akses tembaga dan radio.

d. Divisi CCAN/*Corporate*

Divisi ini menaungi 3 bagian antara lain :

1) Dinas Administrasi

Tugasnya bertanggung jawab atas penyelenggaraan dukungan manajemen, dengan mengelola kesekretariatan dan sumber daya manusia, logistik dan keuangan, sehingga semaksimal mungkin mampu memberikan dukungan untuk kelancaran operasional di dinas pelayanan dan dinas jaringan secara efisiensi dan efektif dalam mewujudkan suatu pelayanan yang terpadu

2) *Service Point*

Merupakan salah satu seksi yang berada dibawah dinas pelayanan. Pada seksi inilah pusat pengendalian pelayanan Jastel (Jasa Telekomunikasi) ditempatkan untuk melayani pelanggan atau calon pelanggan (calang) yang datang maupun melalui telepon.

### 3) Teknisi

Merupakan salah satu seksi yang berada di wilayah dinas jaringan akses pelanggan. Pada seksi inilah segala kegiatan operasional lapangan khususnya jaringan telekomunikasi dilakukan, mulai dari pelaksanaan pasang baru (PSB), gangguan maupun mutasi-mutasi yang lainnya.

### 4) Kopegtel

Sebagai penyedia jasa layanan Simpan Pinjam bagi para anggotanya.

Tujuan dari simpan pinjam adalah :

- a) Membantu keperluan pinjaman. Uang para anggota dengan syarat dan bunga yang ringan.
- b) Mendidik para anggota supaya giat menyimpan secara teratur sehingga menjadi modal sendiri.
- c) Mendidik anggota hidup hemat dengan menyisihkan sebagian dari pendapatannya.
- d) Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.

### 5) PT Utama Akses Prima

PT Utama Akses Prima adalah sebuah perusahaan mitra dari PT. Telkom Pare dalam melaksanakan kegiatan penjualan dan pemasangan alat telekomunikasi kepada konsumen.

## **B. Gambaran Umum Polsek Kunjang**

### **1. Letak dan Ruang Lingkup Polsek Kunjang**

Polsek Kunjang adalah salah satu polsek yang terdapat di kecamatan Pare yang dinaungi oleh Polres Kediri. Terletak di Jl. Brigjen Katamso no.17, Kunjang, Kediri 64156. Ruang lingkup polsek kunjang hanya melingkupi desa-desa yang berada disekitar sektor polsek kunjang. Di polsek kunjang terdapat beberapa unit dalam pelaksanaan keamanan masyarakat yang terdiri dari kapolsek, wakapolsek, kanit provos, kasium, kasihumas, urtaud, urtahti, KA spk, kanit intelkam, kanit reskrim, kanit binmas, kanit sabhara, unit lintas dan unit polair.

### **2. Struktur Organisasi**

Polsek Kunjang merupakan unit pelaksana keamanan daerah kediri yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Polres Kediri, Jawa Timur. Adapun jumlah pegawai Polsek Kunjang berjumlah 68 orang.

Adapun struktur Polsek Kunjang, sebagai berikut :

- 1) Pimpinan tertinggi Polsek Kunjang yaitu Kapolsek yang berjumlah 1 orang
- 2) Wakil Kapolsek berjumlah 1 orang
- 3) Kanit Provost berjumlah 1 orang
- 4) Kasium berjumlah 1 orang
- 5) Kasihumas berjumlah 1 orang
- 6) Urtaud berjumlah 1 orang
- 7) Urtahti berjumlah 1 orang

- 8) KA SPK berjumlah 3 orang
- 9) Kanit Intelkam berjumlah 2 orang
- 10) Kanit Reskrim berjumlah 5 orang
- 11) Kanit Binmas berjumlah 4 orang
- 12) Kanit Sabhara berjumlah 6 orang

### **3. Tugas**

#### **a. Kapolsek**

Kapolsek bertugas memimpin, membina, mengatur dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksanaan kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas serta memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

#### **1) Fungsi**

- a) Pengawasan, pengendalian, pemimpin dan pembina satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksana kewilayah dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas.
- b) Pemberian saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

#### **2) Kegiatan**

- a) Memberikan arahan dan kebijakan strategis Polsek di bidang Pembinaan maupun operasional di lingkungan unsur Pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas

pokok, unsure pendukung dan unsur pelaksana tugas kewilayahan.

- b) Memberikan perintah/tugas kepada unsur pengawas dan pembantu pelaksana pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur pelaksana tugas kewilayahan.
- c) Menerima laporan pelaksanaan tugas baik di bidang pembinaan maupun di bidang operasional dari unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur pelaksana tugas kewilayahan.

b. Wakapolsek

- 1) Waka Polsek bertugas membantu Kapolsek dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polsek, dalam batas kewenangannya memimpin Polsek dalam hal Kapolsek berhalangan dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolsek dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polsek.
- 2) Memberikan bantuan kepada kapolsek dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan oganisasi Polsek, dan dalam batas kewenangannya memimpin Polsek dalam hal Kapolsek berhalangan.

3) Pemberian saran pertimbangan kepada Kapolsek dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polsek.

Kegiatan

4) Memberikan bantuan kepada Kapolsek dalam hal memberikan arah kebijakan strategis Polsek di bidang Pembinaan maupun operasional kepada para Kanit dan Ka Subsektor.

5) Membantu Kapolsek dalam hal memberikan perintah / tugas kepada para Kanit dan Ka Subsektor.

6) Memberikan laporan kepada Kapolsek menyangkut hasil pelaksanaan tugas baik di bidang pembinaan maupun di bidang operasional

7) Memberikan laporan pelaksanaan tugas baik di bidang pembinaan maupun di bidang operasional dari Kanit dan Ka Subsektor

c. Kanit Provost

Unit Provost bertugas melaksanakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri.

Unit Provost menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri;
- 2) penegakan disiplin dan ketertiban personel Polsek;

- 3) pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri;
- 4) pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polsek yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan kode etik profesi; dan
- 5) pengusulan rehabilitasi personel Polsek yang telah melaksanakan hukuman berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian yang dilakukan;

Unit Provos dipimpin oleh Kanit Provos yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek.

d. Kasium

Kasium bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, pelayanan markas, perawatan tahanan serta pengelolaan barang bukti di lingkungan Polsek.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- 1) perencanaan kegiatan, pelayanan administrasi umum serta ketatausahaan dan urusan dalam antara lain kesekretariatan dan kearsipan di lingkungan Polsek;
- 2) pelayanan administrasi personel dan sarpras;

- 3) pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, protokoler untuk upacara, dan urusan dalam di lingkungan di lingkungan Polsek; dan
  - 4) perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti;
- e. Urtaud

Urusan tata urusan dalam (URTAUD) yang bertugas melakukan pelayanan administrasi umum ketata usahaan dan urusan dalam, kearsifan dan pelayanan markas dilingkungan Polsek

f. Urtahti

Urusan tahanan dan barang bukti (URTAHTI) yang bertugas melakukan perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti

g. KA SPK

SPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek.

SPK bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, SPK menyelenggarakan fungsi :

- 1) pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam bentuk Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda Laporan

Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), dan Surat Izin Keramaian;

- 2) pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Turjawali, dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah;
- 3) pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain telepon, pesan singkat, faksimile, jejaring sosial (internet);
- 4) pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada Kapolsek.

#### h. Kanit Intelkam

Unit intelkam merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. Unit intelkam bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan perizinan;

i. Kanit Reskrim

Unit reskrim sebagaimana dimaksud Pasal 84 huruf c merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. Unit reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi.

Dalam melaksanakan tugas Unitreskrim menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- 2) pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan.

j. Kanit Binmas

Unit binmas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. Unit binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Unit binmas menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

- 2) pembinaan dan penyuluhan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak; dan
- 3) pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah.

k. Kanit Sabhara

Unit sabhara merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. Unit sabhara bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas. Dalam melaksanakan tugas, Unitsabhara menyelenggarakan fungsi :

- 1) pelaksanaan tugas Turjawali;
- 2) penyiapan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas patroli, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa;
- 3) pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan pengamanan TPTKP; dan penjagaan dan pengamanan markas

l. Unit Lantas

Unit lantas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf f merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. Unit lantas bertugas melaksanakan Turjawali bidang lalu

lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.


Dalam melaksanakan tugas, Unitlintas menyelenggarakan fungsi:

- 1) pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu lintas melalui kerja sama lintas sektoral dan Dikmaslintas;
- 2) pelaksanaan Turjawali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcarlintas; dan
- 3) pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum.

IUM dipimpin oleh KASIUM yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam dibawah kendali Waka Polsek.

SIUM dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

- 1) Urusan Perencanaan (URRENMIN) yang bertugas melakukan perencanaan kegiatan dan administrasi personil serta serpas
- 2) Urusan tata urusan dalam (URTAUD) yang bertugas melakukan pelayanan administrasi umum ketata usahaan dan urusan dalam, kearsifan dan pelayanan markas dilingkungan Polsek
- 3) Urusan tahanan dan barang bukti (URTAHTI) yang bertugas melakukan perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti.

**BAGAN II****STUKTUR ORGANISASI POLSEK KUNJANG**

### C. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian Kabel Telepon di Kota Pare

Berdasarkan hasil survey atau penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kota Pare khususnya di Polsek Kunjang dan PT. Telkom Pare terdapat tindak pidana pencurian kabel telepon yang dilakukan oleh pelaku pencurian.

Tindak pidana pencurian kabel telepon yang pernah ditangani oleh Polsek Kunjang yaitu :<sup>1</sup>

1. Jumlah perkara : 3 (tahun 2014)
2. Nama tersangka : Galih Indro (31), beralamat di Desa Besuki Kec. Udan awu Kab. Blitar, Sugianto (42), beralamat di Desa Bendosari Kec. Ngatru Kab. Tulungagung dan Kusno (42), beralamat di Desa Bendosari Kec. Ngatru Kab. Tulungagung.
3. Jenis pencurian : Curwatpon/Pencurian kabel telepon
4. Proses penanganan : Pihak PT. Telkom melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa terdapat pencurian kabel telepon, pihak penyidik kepolisian menerima laporan dari PT. Telkom. Di dalam laporan tersebut sudah terdapat BAP dari PT. Telkom yang telah diisi berdasarkan hasil pemeriksaan ke tempat kejadian perkara. Kemudian dalam hal ini pihak kepolisian mengambil barang bukti dari pelaku yaitu Galih Indro pencurian kabel telepon berupa potongan kabel telepon yang dipotong sendiri dari tiang listrik langsung sepanjang 53 meter, sejumlah uang dan buku catatan milik pelaku yang berisi catatan pembayaran bagi pelanggan yang ada di pasar dan toko-toko elektronik. Kemudian Sugianto dan Kusno pencurian kabel telepon berupa potongan kabel telepon yang dipotong sendiri dari tiang listrik langsung sepanjang 220 meter di daerah Kunjang Lor, sejumlah uang dan buku

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Kunjang, AIPTU Joko Heri pada tanggal 17 Maret 2014

catatan milik pelaku yang berisi catatan pembayaran bagi pelanggan yang ada di pasar dan toko-toko elektronik.

Setelah mengumpulkan barang bukti pelaku dipanggil ke kantor polisi untuk diperiksa dengan didampingi pihak PT. Telkom sebagai saksi, setelah diperiksa kemudian statusnya dijadikan sebagai tersangka, pelaku Galih Indro ditahan dan dijerat dengan pasal pencurian 362 dan pelaku Sugiantoro dan Kusno ditahan dan di jerat dengan pasal pencurian 363 KUHP karena pencurian kabel telepon dilakukan secara berbarengan.

Adapun kronologi kasusnya sebagai berikut:

Pelaku bernama Galih Indro, pekerjaan swasta berusia 31 tahun, beralamat di Desa besuki kec. Udan awu kab. blitar, pelaku melakukan pemotongan kabel langsung dari tiang listrik sepanjang 53 meter untuk dijual tembaganya kemudian di jual ke dalam pasar ataupun toko-toko elektronik, sehingga banyak pemilik toko elektronik tersebut membeli tembaga kepada pelaku. Pelaku pencurian kabel telepon tersebut tanpa melewati prosedur dari PT. Telkom dan yang dilakukan pelaku murni tindakan pencurian kabel telepon yang akan dikenakan pasal 362 KUHP.

Kemudian pelaku bernama Sugianto dan Kusno, pekerjaan swasta berusia 42 tahun, beralamat di Desa Bendosari Kec. Ngatru Kab. Tulungagung ini melakukan tindak pidana pencurian kabel telepon dengan memotong kabel telepon langsung dari tiang listrik sepanjang 220 meter di daerah Kunjang Lor. Setelah itu kedua pelaku ini melarikan diri kemudian mengambil tembaga yang ada di dalam kabel telepon kemudian menjualnya ke pasar ataupun toko elektronik. Pelaku pencurian kabel telepon tersebut tanpa melewati prosedur dari PT.

Telkom dan yang dilakukan pelaku murni tindakan pencurian kabel telepon yang akan dikenakan pasal 363 KUHP karena dilakukan secara berbarengan.<sup>2</sup>

Dalam hal ini ketiga pelaku telah dikenakan pasal 364 KUHP dengan pidana penjara paling lama tiga bulan tahun dan denda paling banyak Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)

Berikut adalah data realita kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di Kota Pare:

**Tabel I**  
**Data Jumlah Kasus Pencurian Kabel Telepon di Polres Kediri**

NO.	POLSEK	TAHUN			TOTAL KASUS
		2012	2013	2014	
1.	POLSEK KUNJANG	2	5	3	8
2.	POLSEK PAGU	-	6	-	6
3.	POLSEK KANDAT	2	2	1	5
4.	POLSEK KANDANGAN	1	4	-	5
5.	POLSEK PAPAR	2	2	-	4
6.	POLSEK KEPUNG	-	3	-	3
	<b>Jumlah Total</b>	<b>7</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>33</b>

Sumber Data : Data Sekunder, diolah tahun 2014

Adapun keterangan dari tabel di atas adalah pada tahun 2012 hingga 2014 pencurian kabel telepon mengalami naik turun dalam jumlah terjadinya tindak pidana pencurian kabel telepon di Kota Pare. Pada tahun 2012 terdapat 7 kasus pencurian kemudian pada tahun 2013 meningkat menjadi 22 kasus, jumlah ini meningkat drastis dari tahun sebelumnya dan pada awal tahun 2014 kembali menurun menjadi 4 kasus pencurian kabel telepon. Dari data yang didapatkan oleh penulis bahwa dalam 2012 – 2014 PT. Telkom Pare dalam melakukan upaya pencegahan kurang efektif. Hal ini sebenarnya juga menjadi salah satu faktor kenapa pencurian kabel telepon tiap tahun terjadi, salah satunya yaitu kurang maksimalnya dalam

<sup>2</sup> Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Kunjang, AIPTU Joko Heri pada tanggal 17 Maret 2014

proses penegakan hukum sehingga tidak memberikan efek jera pada masyarakat yang melakukan tindak pidana pencurian kabel telepon yang diberikan oleh pihak kepolisian.<sup>3</sup>

Berikut adalah data pengungkapan kasus pencurian kabel telepon:

**Tabel II**  
**Data Pengungkapan Kasus Pencurian Kabel Telepon di Polres Kediri**

No.	Status Kasus	2012	2013	2014	Jumlah
1.	Kasus Terselesaikan	4	14	3	21
2.	Kasus Belum Terselesaikan	3	8	1	12

Sumber Data : Data Sekunder, diolah tahun 2014

Adapun keterangan sesuai dengan tabel diatas telah menerangkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2012-2014 di dalam 33 kasus pencurian telepon di Kota Pare memaparkan bahawa kasus yang telah di selesaikan oleh pihak kepolisian lebih banyak di banding dengan kasus yang belum terselesaikan.

Dari 21 kasus pencurian kabel telepon yang telah terselesaikan terdapat pelaku berjumlah 45 pelaku dimana di setiap satu kasus terdiri dari 2-3 orang pelaku pencurian. Didalam setiap satu kasus pencurian yang dilakukan pelaku memotong kabel telpon yang terpasang di tiang listrik antara 50-250 meter kabel telepon.<sup>4</sup> Adapun cara pelaku dalam mencuri kabel telepon yaitu dengan memotong kabel telepon dengan menggunakan senjata tajam seperti gergaji tangan, pisau, dan silet/*cutter* dan merusak kabelnya kemudian

<sup>3</sup>Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Kunjang, AIPU Joko Heri pada tanggal 17 Maret 2014

<sup>4</sup> Wawancara dengan Kapolsek Kunjang, AKP Setijo Budi, tanggal 1 juli 2014

mengambil tembaga yang ada di dalam kabel telepon tersebut dan kerugian yang dialami PT. Telkom dalam satu kasus tindak pidana pencurian kabel telepon berkisar antara 5- 17 juta.<sup>5</sup>

Dalam menyidik perkara tindak pidana pencurian kabel telepon ini, pihak kepolisian telah mendapatkan informasi-informasi yang didapat dari wawancara dari masyarakat/saksi-saksi dalam tindak pidana pencurian kabel telepon tersebut.<sup>6</sup> Berikut adalah grafik presentase tentang waktu kejadian terjadinya tindak pidana pencurian kabel telepon:

### **Grafik Presentase I**

Keterangan grafik diatas memaparkan tentang tingkat presentase waktu terjadinya pencurian kabel telepon di Kota Pare. Dalam kurun waktu tahun 2012-2014 pencurian kabel telepon yang dilakukan pada malam hari terdapat 23 kasus, pada siang hari terdapat 8 kasus, dan pada pagi hari terdapat 2 kasus pencurian kabel telepon.<sup>7</sup>

#### **D. Faktor-Faktor Terjadinya Pencurian Kabel Telepon**

Dalam setiap perbuatan tindak pidana pasti terdapat faktor-faktor pendorong terjadinya suatu tindakan tersebut. Di dalam tindak pidana pencurian kabel telepon terdapat faktor-faktor tersebut antara lain :

##### **1. Faktor Ekonomi**

Pelaku yang melakukan pencurian kabel telepon mengaku melakukan tindakan tersebut di karenakan kurang terpenuhinya kebutuhan hidup. Faktor inilah

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Misdiyanto S.H, Kakancatel PT. Telkom Pare, tanggal 28 juni 2014

<sup>6</sup> Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Kunjang, AIPTU Joko Hari pada tanggal 28 Maret 2014

<sup>7</sup> Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Kunjang, AIPTU Joko Hari pada tanggal 28 Maret 2014

yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, Hal ini sesuai dengan teori faktor ekonomi yaitu menggambarkan tentang penyebab seseorang melakukan kejahatan dikarenakan tingkat ekonomi yang rendah membuat paradigma pelaku agar dapat memenuhi kebutuhan hidup menjadi tidak sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku.<sup>8</sup> Oleh karena itu pada akhirnya pelaku melakukan tindakan yang tidak sesuai yaitu mencuri kabel telepon. Dengan memutus kabel kemudian mengambil tembaga yang ada di dalamnya kemudian menjual kembali adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>9</sup>

Wawancara dengan responden yang pernah melakukan tindak pidana pencurian kabel telepon:

Responden yang bernama Galih Indro (pelaku pencurian kabel telepon) ini berusia 31 tahun beralamat di Desa Basuki Kec. Ngatru Kab. Tulungagung ini statusnya adalah petani. Berdasarkan hasil wawancara, Galih Indro melakukan pencurian kabel telepon tersebut dengan mengetahui lokasi yang sepi dan jauh dari pemukiman warga kemudian memutus kabel telepon dengan gergaji kecil.

Jadi dulu saya pernah mengambil (mencuri) kabel telepon di daerah yang sepi, kemudian saya memanjat dan memotong kabel tersebut dengan gergaji kecil. Sesampainya di rumah saya bongkar isi kabel kemudian saya ambil tembaganya dan menjualnya biasanya di toko-toko listrik.<sup>10</sup>

Berdasarkan pernyataan responden di atas dapat diketahui alasan responden melakukan pencurian listrik yaitu karena faktor ekonomi. Responden yang berstatus pensiunan mengaku bahwa kebutuhan hidup yang tinggi harus pandai menyiasati untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan uang hasil bertani tersebut.

---

<sup>8</sup> Henny Astiyanto, **Sosiologi Kriminalitas**, Legal Center 97, Yogyakarta, 2003, hal 43

<sup>9</sup> Wawancara dengan Misdiyanto S.H, Kakancatel PT. Telkom Pare, tanggal 28 juni 2014

<sup>10</sup> Wawancara dengan Galih Indro, pelaku pencurian kabel telepon, tanggal 29 juni 2014

Hal ini sesuai dengan teori ekonomi mazhab sosialis yang memandang “bahwa kejahatan timbul karena tekanan ekonomi”, seseorang menjadi jahat karena terilit persoalan ekonomi seperti misalnya miskin, pengangguran.<sup>11</sup>

Kurangnya lapangan pekerjaan yang disediakan pemerintah bagi masyarakat adalah salah satu faktor terbesar terjadinya suatu tindakan pidana termasuk tindak pidana pencurian kabel telepon.<sup>12</sup>

## 2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan yang memberi pengaruh cukup besar terhadap pembentukan karakter dimana seseorang tumbuh dan dibesarkan dengan norma dalam keluarga, teman, dan kelompok sosial dan pengaruh-pengaruh lain yang seorang manusia dapat alami.<sup>13</sup>

Lingkungan merupakan salah satu penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian kabel telepon. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sugianto (42) dan Kusno (42) berstatus sebagai pelaku pencurian kabel telepon, Sugianto dan Kusno melakukan hal tersebut karena mengikuti temannya yang pernah melakukan tindak pidana pencurian kabel telepon tersebut, hal itu dilakukan karena untuk menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup. Di dalam kehidupan, lingkungan memang faktor utama seseorang dalam bertingkah laku. Jika seseorang hidup di dalam lingkungan yang buruk, kemungkinan besar juga seseorang tersebut akan melakukan hal-hal yang menyimpang dari suatu peraturan.

Wawancara dengan responden yang melakukan pencurian listrik atau pelanggaran pemakaian tenaga listrik:

---

<sup>11</sup> Made Darma Weda, *op.cit.*, hal 15.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Kapolsek Kunjang, AKP Setijo Budi, tanggal 1 juli 2014

<sup>13</sup> Stephen Robbin, **Perilaku Organisasi Buku I**, Salamba Empat, Jakarta, 2008, hal 126

Responden bernama Sugianto dan Kusno beralamat di di Desa Bendosari Kec. Ngatru Kab. Tulungagung., pekerjaan Sugiarto dan Kusno saat ini yaitu pengangguran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sugiarto yang pernah melakukan pencurian kabel telepon.

Saya dan Kusno memotong kabel telepon kemudian saya ambil tembaganya saja, kemudian kabel yang lainnya saya kubur. Setelah mengambil tembaga yang ada di dalam kabel telepon itu kemudian saya menjualnya ke toko-toko elektronik yang ada di pasar. Saya menjual tembaga tersebut guna untuk menyambung hidup.<sup>14</sup>

Berdasar pernyataan dari kedua pelaku, dapat diketahui kedua pelaku mencuri kabel telepon dengan memotong kemudian mengambil tembaga yang ada di dalam kabel telepon tersebut. Adapun faktor pelaku melakukan pencurian kabel telepon tersebut ialah meniru temannya yang pernah melakukan hal tersebut, yang adapun tujuannya yaitu menguntungkan diri sendiri. Hal ini sesuai dengan teori asosiasi deferensial dimana semakin luasnya lingkup pergaulan seseorang maka semakin luas juga kemungkinannya untuk melakukan suatu tindak kejahatan.<sup>15</sup>

### **3. Faktor kesadaran hukum**

Kesadaran hukum itu, terkait erat dengan masalah budaya hukum yang berupa nilai-nilai, pandangan-pandangan dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Ketika seseorang melakukan tindakan kejahatan dan melaporkan kepada polisi atas segala perbuatannya. Perilaku ini tidak ada. Artinya tingkat kesadaran hukumnya sangat rendah atau rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kabel telepon. Hal ini sangat terkait dengan teori anomie yaitu kondisi sebuah masyarakat dimana sebagian besar warganya tidak patuh pada norma disebut kondisi masyarakat yang

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Sugiarto pelaku pencurian listrik pada tanggal 30 juni 2014

<sup>15</sup> Romly Atmasasmita, **Kriminologi**, Mandar Maju, Bnadung, 1997, hal 11

anomaly yang artinya suatu kondisi dimana banyak anggota masyarakat yang di dalam mencapai tujuan tertentu melakukan cara-cara yang tidak benar.<sup>16</sup> Kurang mengerti tentang aturan-aturan dan tindakan yang asal pakai juga melanggar yang telah dibuat yang dimana dalam aturan tersebut sudah ada aturan dan larangan kepada masyarakat dalam penggunaan alat telekomunikasi yang ada dan dampak kepada masyarakat luas yang juga pengguna telekomunikasi pun terganggu.<sup>17</sup>

#### 4. Faktor pengawasan

Dalam pelaksanaan telekomunikasi kepada masyarakat PT. Telkom sebagai pemberi pelayanan telekomunikasi kepada masyarakat di dalam menjalankan tugas juga bekerja sama dengan mitra perusahaan dalam pelaksanaan telekomunikasi baik dalam pemasangan tiang telepon hingga pemasangan pesawat telepon kepada masyarakat. Namun tidak disangka bahwa mitra perusahaan juga faktor terjadinya pencurian kabel telepon. Mengetahui tempat/lokasi yang jauh dari pemukiman adalah salah satu peluang/*opportunity* dari mitra karena dia mengetahui dimana saja tempat yang sekiranya mudah untuk mengambil atau mencuri kabel telepon tersebut. Hal ini sesuai dengan teori diferensiasi sosial yaitu proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.<sup>18</sup> Hal ini seharusnya PT. Telkom dapat mengatasi hal tersebut dikarenakan pelaku pencurian tersebut adalah mitra kerja perusahaan yang dimana setiap karyawan mitra PT. Telkom mempunyai data yang dimiliki oleh perusahaan terkait karena hal ini adalah masalah internal perusahaan.<sup>19</sup>

#### 5. Faktor Keamanan

---

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi “**Kapita Selektta Hukum Pidana**” Grafindo, Bandung, 2013, hal 14

<sup>17</sup> Wawancara dengan Wakapolsek Kunjang, AIPU Nanang Muyono pada tanggal 28 juni 2014

<sup>18</sup> Romly Atmasasmita, **Kriminologi**, Mandar Maju, Bnadung, 1997, hal 11

<sup>19</sup> Wawancara dengan Kepala Divisi Access PT. Telkom Pare, Slamet Mudjiono pada tanggal 29 juni 2014

Penempatan/penancapan tiang kabel telepon oleh PT. Telkom di lokasi yang dipasang yaitu terletak di pedesaan yang notabene tempat yang sepi, jauh dari pemukiman dan kurangnya penerangan jalan ini seakan memberikan peluang kepada pelaku pencuri kabel telepon dalam melakukan tindak pidana. Kemudian letak yang dekat sekali dengan bahu jalan dan tinggi tiang yang dapat dipanjat dengan mudah oleh pelaku.<sup>20</sup>

Dari hasil observasi penulis banyak terjadinya tindak pidana pencurian kabel telepon dikarenakan penempatan dalam pemasangan tiang kabel telepon yang di pdanag di daerah-daerah yang sepi sehingga menimbulkan kurang amanya kabel telepon yang dipasang tersebut.

Pada kenyataannya tingkat tindak pidana pencurian kabel telepon di Kota Pare tinggi dilihat dari luas wilayah dan notabene adalah Ibu Kota Kabupaten Kediri, oleh karena itu harus adanya upaya bersama dari pihak PT. Telkom Pare dengan Pihak kepolisian di bagian sektor-sektor wilayah yang ada di Kota Pare untuk menanggulangi sekaligus melakukan upaya pencegahan kepada masyarakat.<sup>21</sup>

Berikut adalah gambar kabel telepon yang pernah dicuri:



1.1 Gambar kabel telepon yang pernah dicuri namun sudah di sambung kembali oleh PT. Telkom Pare. Desa kunjang lor.

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan AKP Setijo Budi, Kapolsek Kunjang, tanggal 1 juli 2014

<sup>21</sup> Wawancara dengan Wakapolsek Kunjang, AIPTU Nanang Muyono pada tanggal 1 juli 2014



1.2 Gambar keadaan sekitar lokasi kabel telepon yang pernah dterjadi tindak pidana pencurian kabel telepon di Desa Kunjang Lor.

#### **E. Kendala-kendala dalam menanggulangi pencurian kabel telepon oleh Pihak PT.**

##### **Telkom**

Sebelum membahas mengenai penanggulangan pencurian kabel telepon, perlu kiranya dibahas mengenai hambatan/kendala dalam penegakan penertiban dalam tindak pidana pencurian kabel telepon. Berdasarkan hasil studi di PT. Telkom Pare terdapat beberapa hambatan, diantaranya adalah:

1. Alat MDF atau alat pendeteksi pencurian yang dimiliki oleh PT. Telkom Pare yang seringkali mengalami masalah/*trouble*.

Alat MDF atau alat pendeteksi adalah suatu alat pendeteksi terjadinya pencurian kabel telepon yang dimiliki oleh PT. Telkom jika adanya gangguan-gangguan di saluran kabel telepon yang telah terpasang di wilayah-wilayah yang berada di daerah Kota Pare tersebut.

Dalam mendeteksi adanya gangguan kabel telepon yang dimiliki oleh PT. Telkom terkadang mengalami gangguan dalam mendeteksi, yang dimana dalam fungsi alat tersebut seharusnya jika ada pemotongan kabel secara paksa yang dilakukan oleh pelaku pencurian maka alat pendeteksi tersebut mengeluarkan bunyi sirine namun seringkali tidak mengeluarkan bunyi sirine, hal ini dikarenakan kurang

tanggapnya teknisi PT. Telkom dalam memperbaiki dan melakukan pengecekan alat dengan skala rutin terhadap alat MDF/alat pendeteksi tersebut.<sup>22</sup>

2. Jauhnya lokasi pencurian kabel telepon dari PT. Telkom Pare.

Jauhnya jarak lokasi kabel telepon yang dicuri dengan lokasi dari PT. Telkom ini berjarak antara 6-10 km, sehingga dalam hal tersebut mengakibatkan keterlambatan dalam melakukan pengecekan secara langsung terhadap pemotongan jaringan kabel telepon tersebut.

Pengecekan secara langsung oleh PT. Telkom ini dilakukan untuk melihat atau mengetahui panjang kabel telepon yang di potong oleh pelaku pencurian serta agar dapat langsung melaporkan kerugian yang dialami kepada pihak kepolisian untuk dibuatkan berkas perkara pencurian kabel telepon tersebut karena alat MDF atau alat pendeteksi hanya mengetahui adanya gangguan saja tanpa mengerti berapa panjang kabel yang telah dicuri pelaku pencurian.<sup>23</sup>

3. Kurang pengawasan dari pegawai/teknisi dari PT. Telkom dalam melakukan pengawasan terhadap alat MDF/alat pendeteksi yang ada di PT. Telkom.

Kurang adanya pengawasan terhadap alat MDF/alat pendeteksi yang dilakukan oleh pegawai/teknisi PT. Telkom adalah kendala dalam menangani pencurian kabel telepon.

Pengawasan terhadap alat MDF/alat pendeteksi seharusnya selalu dilakukan pengawasan setiap waktu oleh pegawai dan teknisi dari PT. Telkom, namun pengawasan tersebut hanya dilakukan dari awal hingga akhir jam operasional PT. Telkom saja yaitu jam 08.00-16.00 tanpa melakukan pengawasan tambahan yang dilakukan 24 jam, jadi apabila ada pemotongan kabel secara paksa yang dilakukan

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Kepala Divisi Access PT. Telkom Pare, Slamet Mudjiono pada tanggal 29 juni 2014

<sup>23</sup> Wawancara dengan Misdijanto S.H, Kakancatel PT. Telkom Pare, tanggal 28 juni 2014

pelaku pencurian maka pengawas alat MDF dapat langsung menghubungi polsek setempat terjadinya tindak pidana pencurian kabel telepon tersebut.

Namun pada kenyataannya, karena tidak adanya pengawasan dari pegawai/teknisi ini mengakibatkan keterlambatan memberikan laporan pencurian kepada pihak kepolisian setempat karena pengawasan alat MDF hanya diawasi oleh satpam/*security* saja, yang dimana lingkup pekerjaannya hanya menjaga keamanan perusahaan.<sup>24</sup>

#### 4. Kurang sarana dan prasarana penunjang operasi oleh karyawan dari PT.Telkom

Kurangnya sarana dan prasarana yang dimaksud disini adalah jumlah kendaraan yang dimiliki oleh PT. Telkom kurang memadai baik dari jumlah kendaraan maupun kualitas dari sarana dan prasarana itu sendiri. Kurangnya sarana ini yaitu kurangnya mobil dinas untuk melakukan aktifitas pengecekan langsung ke lokasi-lokasi kabel telepon yang terpasang di seluruh wilayah Kota Pare. Mobil dinas yang dimiliki oleh PT. Telkom Pare hanya terdapat 2 unit mobil terdiri dari satu mobil mini bus dan satu mobil bak terbuka, jumlah sarana yang dibutuhkan oleh PT. Telkom Pare yaitu 2 mobil mini bus dan 4 mobil bak terbuka yang biasanya digunakan teknisi lapangan untuk melakukan pengecekan.

Prasarana yang dimaksud adalah alat perkakas yang diperlukan oleh teknisi PT. Telkom Pare yang sudah tidak baik dan sudah waktunya diganti juga menjadi kendala dalam upaya pengecekan atau perbaikan kabel telepon yang dilakukan oleh teknisi PT. Telkom Pare.

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Wakapolsek Kunjang, AIPU Nanang Muyono pada tanggal 1 juli 2014

Hal ini membuat PT. Telkom hanya menyerahkan sebagian besar ataupun semua permasalahan ke polsek setempat tanpa ada tindakan berarti yang dilakukan oleh PT. Telkom.<sup>25</sup>

#### 5. Lambatnya Penanganan dari polsek setempat

Lambatnya penanganan polsek setempat setelah menerima laporan dari PT. Telkom juga merupakan kendala yang paling besar pengaruhnya dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian kabel telepon ini, dimana hal ini seharusnya polsek setempat setelah menerima laporan pencurian dari PT. Telkom langsung ke tempat terjadinya pencurian karena letak polsek tersebut juga dirasa dekat dengan lokasi pencurian, namun banyak kasus dimana para pelaku pencurian tersebut terlebih dulu melarikan diri sebelum pihak kepolisian dari polsek setempat itu datang. Hal ini juga yang membuat lambatnya pembuatan berkas perkara oleh polsek itu sendiri.<sup>26</sup>

Kendala-kendala dalam menanggulangi pencurian kabel telepon yang perlu dicermati menurut saya sebagai penulis adalah kendala yang berasal dari pihak PT. Telkom dan polsek setempat. Menurut saya harus selalu dilakukan pengecekan alat pendeteksi setiap hari agar tidak terjadi malfungsi atau tidak sesuai fungsi dari alat pendeteksi itu sendiri. Selain itu hubungan antara PT. Telkom beserta polsek polsek di wilayah tersebut harus profesionalisme dan tanggap bila menerima laporan pencurian, karena dengan ini tindakan pencurian kabel telepon yang dilakukan oleh pelaku pencurian bisa berkurang.

### **F. Kendala-kendala dalam menanggulangi pencurian kabel telepon oleh Polsek Kunjang**

#### 1. Lambatnya penerimaan laporan pencurian kabel telepon oleh PT. Telkom

<sup>25</sup> Wawancara dengan Kepala Divisi Access PT. Telkom Pare, Slamet Mudjiono pada tanggal 29 juni 2014

<sup>26</sup> Wawancara dengan Misdiyanto S.H, Kakancatel PT. Telkom Pare, tanggal 28 juni 2014

Lambatnya penerimaan laporan yang diterima oleh pihak kepolisian polsek setempat oleh PT. Telkom adalah salah satu kendala dalam menanggulangi pencurian kabel telepon yang dilakukan pelaku pencurian. Seringkali waktu dilakukannya pemberian laporan oleh PT. Telkom kepada pihak kepolisian yaitu setelah terjadinya pencurian kabel telepon biasanya 1-3 jam ataupun sehari kemudian setelah terjadinya tindak pidana pencurian kabel telepon tersebut.<sup>27</sup>

2. Tidak adanya upaya PT. Telkom dalam membenahi lokasi pemasangan kabel telepon

Penempatan/lokasi pemasangan kabel telepon yang kurang aman oleh PT. Telkom juga menjadi peluang/*opportunity* bagi para pelaku pencurian kabel telepon dalam melakukan tindak pidana pencurian kabel telepon.

Tidak adanya upaya PT. Telkom dalam membenahi pemasangan kabel telepon ini adalah kendala yang di dapat pihak kepolisian, karena hal ini dirasa bukan hanya kesalahan dari para pelaku pencurian kabel telepon saja namun kesalahan dari PT. Telkom sendiri dan hal ini juga terkadang diabaikan PT. Telkom.<sup>28</sup>

### **G. Upaya dalam menanggulangi pencurian kabel telepon oleh PT. Telkom**

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh sebelumnya baik melalui laporan-laporan-laporan yang didapat dari PT. Telkom dan Polsek Kunjang ataupun inspeksi langsung ke tempat kejadian tindak pidana pencurian kabel telepon, Dapat diambil kesimpulan tentang beberapa langkah dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kabel telepon, diantaranya :

1. Melakukan pengecekan Alat Pendeteksi MDF di Ruang MDF secara berkala secara teratur oleh PT. Telkom Pare

Melakukan pengecekan secara berkala dapat meminimalisir terjadinya masalah/*trouble* dalam mendeteksi adanya permasalahan dengan jaringan kabel telepon

<sup>27</sup> Wawancara dengan Wakapolsek Kunjang, AIPU Nanang Muyono pada tanggal 1 juli 2014

<sup>28</sup> Wawancara dengan AKP Setijo Budi, Kapolsek Kunjang,tanggal 1 juli 2014

dalam terjadinya tindak pidana pencurian kabel telepon tersebut. Setidaknya pengecekan alat pendeteksi yang berada di ruang MDF di lakukan secara berkala yaitu 3 x 24 jam dimana dilakukan di pagi, siang dan sore hari sebelum jam kegiatan perusahaan telah selesai sehingga dapat meminimalisir agar tidak terjadi masalah/*trouble* yang terus menerus jadi lebih tanggap dalam melaporkan adanya tindakan pemotongan kabel listrik oleh pelaku kepada polsek-polsek setempat dimana terjadinya pencurian kabel telepon tersebut.<sup>29</sup>

2. Melakukan pengecekan ke lapangan yang dilakukan secara sewaktu-waktu atau secara teratur dan intensif di lokasi dipasangnya tiang-tiang kabel telepon.

Melakukan pengecekan kabel telepon yang dimana lokasinya tersebut kurang aman dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya pencurian kabel telepon oleh masyarakat. Dalam melakukan pengecekan ini setidaknya dilakukan oleh PT. Telkom dan polsek setempat 2 x 24 jam yang dimana dilakukan pada pagi hari oleh PT. Telkom khususnya bagian teknik lapangan dan malam hari oleh polsek-polsek setempat.<sup>30</sup>

3. Secara intensif memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga alat telekomunikasi

Memberikan penyuluhan kepada masyarakat terhadap pentingnya menjaga alat telekomunikasi ini dapat berguna bagi kepentingan bersama dimana penyuluhan tersebut dilakukan oleh PT. Telkom dan Polsek setempat dengan meminta bantuan lurah ataupun RT/RW setempat yang dilakukan 2 atau 3 kali dalam kurun satu tahun ke setiap daerah/desa yang ada di wilayah Kota Pare agar setiap masyarakat yang berada di daerah-daerah tersebut paham dan membantu pihak PT. Telkom dan polsek

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Kepala Divisi Access PT. Telkom Pare, Slamet Mudjiono pada tanggal 29 juni 2014

<sup>30</sup> Wawancara dengan Kepala Divisi Access PT. Telkom Pare, Slamet Mudjiono pada tanggal 29 juni 2014

setempat dalam menjaga dan merawat alat telekomunikasi untuk kenyamanan dan kepentingan bersama bagi masyarakat.<sup>31</sup>

4. Pihak PT.Telkom dapat memasang lampu penerangan di tempat di pasangannya atau adanya lokasi disekitar sehingga meminimalisir adanya pencurian kabel telepon.

Pemasangan lampu penerangan ini sangat berdampak baik dalam menjamin keamanan kabel telepon tersebut. Hal ini berdampak baik karena banyak terjadinya pencurian kabel telepon dikarenakan di lokasi penempatan tiang listrik tidak ada lampu penerangan yang bisa atau dapat dipantau oleh masyarakat sekitar. Dan pihak PT. Telkom dapat berkerjasama dengan lurah atau RT/RW setempat dalam memasang lampu penerangan ini baik dalam hal dana pembelian lampu penerangan serta tiang penancapan lampu penerangan tersebut.<sup>32</sup>

5. Membenahi lokasi penancapan tiang telepon dan tinggi tiang telepon

Pembenahan lokasi penancapan tiang telepon yang semula terlalu dekat dari bahu jalan dibuat agak jauh dari bahu jalan, kemudian tinggi tiang telepon harus lebih ditinggikan sehingga sulit bagi pelaku pencurian untuk naik dan memutus kabel telepon dan hal ini dapat meminimalisir terjadinya pencurian kabel telepon oleh pelaku pencurian oleh PT. Telkom.<sup>33</sup>

## **H. Upaya dalam menanggulangi pencurian kabel telepon oleh pihak kepolisian**

1. Membenahi upaya palaksanaan penanggulangan terjadinya tindak pidana pencurian kabel telepon

Membenahi upaya tanggap terhadap pencurian kabel telepon setelah menerima laporan pencurian oleh pihak PT. Telkom sehingga dalam upaya tersebut mendapatkan hasil baik yaitu dengan menangkap pelaku tindak pidana pencurian

<sup>31</sup> Wawancara dengan Misdijanto S.H, Kakancatel PT. Telkom Pare, tanggal 28 juni 2014

<sup>32</sup> Wawancara dengan Misdijanto S.H, Kakancatel PT. Telkom Pare, tanggal 28 juni 2014

<sup>33</sup> Wawancara dengan Kepala Divisi Access PT. Telkom Pare, Slamet Mudjiono pada tanggal 29 juni 2014

kabel telepon tersebut dengan selalu melakukan pengawasan dengan selalu patroli keliling di wilayah tersebut secara teratur.<sup>34</sup>

2. Secara intensif memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga alat telekomunikasi

Memberikan penyuluhan kepada masyarakat terhadap pentingnya menjaga alat telekomunikasi ini dapat berguna bagi kepentingan bersama dimana penyuluhan tersebut dilakukan oleh PT. Telkom dan Polsek setempat dengan meminta bantuan lurah ataupun RT/RW setempat yang dilakukan 2 atau 3 kali dalam kurun satu tahun ke setiap daerah/desa yang ada di wilayah Kota Pare agar setiap masyarakat yang berada di daerah-daerah tersebut paham dan membantu pihak PT. Telkom dan polsek setempat dalam menjaga dan merawat alat telekomunikasi untuk kenyamanan dan kepentingan bersama bagi masyarakat.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan AKP Setijo Budi, Kapolsek Kunjang, tanggal 1 juli 2014

<sup>35</sup> Wawancara dengan Wakapolsek Kunjang, AIPU Nanang Muyono pada tanggal 1 juli 2014